



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 705/Pid.Sus/2020/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HASAN BASRI TARIGAN;**  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 7 Mei 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Karantina Lingkaran Biru Tugu KB Sutomo Ujung  
Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hasan Basri Tarigan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu HESTI SIDABUTAR, SH., Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FILADELFIA yang

*Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2020/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E Nomor 71 Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan penghunjukan Majelis Hakim tertanggal 19 Februari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 19 Mei 2020, Nomor 705/Pid.Sus/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 19 Mei 2020, Nomor 705/Pid.Sus/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 2618/Pid.Sus/2019/PN Lpb, tanggal 17 Maret 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli, tanggal 23 Januari 2020, Reg. Perkara No.PDM-49/L.PKAM.1/Euh.2/01/2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa HASAN BASRI TARIGAN, pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekitar pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2019, bertempat di Jalan Pancasila Pasar VII Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekitar pukul 10.00 Wibsaksi Rahmat H. Ritonga, saksi Deni Nurdiansyah dan saksi Hendra K. Manullang (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Percut Sei Tuan) telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pancasila Pasar VII Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu-shabu, setelah menerima informasi tersebut para saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan setibanya

10Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi para saksi Polisi melihat terdakwa Hasan Basri Tarigan sedang duduk-duduk ditempat tersebut, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dimana dari atas meja tempat terdakwa duduk ditemukan 1 (satu) alat bong berupa botol minuman Larutan Cap Kaki Tiga Anak dan dari kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu-shabu, pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut milik terdakwa dimana 1 (satu) plastik klip shabu-shabu dibeli terdakwa dari Ameng (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa sudah sering membeli shabu-shabu dari Ameng (DPO).Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses selanjutnya;

Bahwa terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Medan Mandala, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 369/10116/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,80 (nol koma delapan puluh) gram berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.LAB-13483/NNF/2019 tanggal 04 Desember 2019 yang dibuat oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm,Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A.1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram, barang bukti B.1 (satu) botol minuman merk Cap Kaki Tiga kosong pada tutupnya terpasang 1 (satu) pipet plastik dan barang bukti C.1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Hasan Basri Tarigan adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**SUBSIDAIR:**

Bahwa ia Terdakwa HASAN BASRI TARIGAN, pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekitar pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu

10Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2020/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Nopember Tahun 2019, bertempat di Jalan Pancasila Pasar VII Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Rahmat H. Ritonga, saksi Deni Nurdiansyah dan saksi Hendra K. Manullang (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Percut Sei Tuan) telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pancasila Pasar VII Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu-shabu, setelah menerima informasi tersebut para saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan setibanya dilokasi para saksi Polisi melihat terdakwa Hasan Basri Tarigan sedang duduk-duduk ditempat tersebut, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dimana dari atas meja tempat terdakwa duduk ditemukan 1 (satu) alat bong berupa botol minuman Larutan Cap Kaki Tiga Anak dan dari kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu-shabu, pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut milik terdakwa dimana 1 (satu) plastik klip shabu-shabu dibeli terdakwa dari Ameng (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa sudah sering membeli shabu-shabu dari Ameng (DPO) dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses selanjutnya;

Bahwa terdakwa dalam melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang setelah dilakukan penimbangan oleh Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Mandala, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 369/10116/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,80 (nol koma delapan puluh) gram berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram;

10Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.LAB-13483/NNF/2019 tanggal 04 Desember 2019 yang dibuat oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm,Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A.1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram, barang bukti B.1 (satu) botol minuman merk Cap Kaki Tiga kosong pada tutupnya terpasang 1 (satu) pipet plastik dan barang bukti C.1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Hasan Basri Tarigan adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa HASAN BASRI TARIGAN, pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekitar pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2019, bertempat di Jalan Pancasila Pasar VII Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang,atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinyaPenyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Rahmat H. Ritonga, saksi Deni Nurdiansyah dan saksi Hendra K. Manullang (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Percut Sei Tuan) telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pancasila Pasar VII Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu-shabu, setelah menerima informasi tersebut para saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan setibanya dilokasi para saksi Polisi melihat terdakwa Hasan Basri Tarigan sedang duduk-duduk ditempat tersebut, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dimana dari atas meja tempat terdakwa duduk ditemukan 1 (satu) alat bong berupa botol minuman Larutan Cap Kaki Tiga Anak dan dari kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu-shabu, pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut milik terdakwa dimana 1 (satu) plastik klip shabu-shabu dibeli

10Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari Ameng (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa sudah sering membeli shabu-shabu dari Ameng (DPO) dengan maksud untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa dengan cara meletakan serbuk shabu kedalam pipa kaca, lalu pipa kaca dibakar dengan menggunakan mancis lalu asap shabu-shabu tersebut dengan menggunakan pipet.Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses selanjutnya;

Bahwa terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Medan Mandala, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 369/10116/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,80 (nol koma delapan puluh) gram berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.LAB-13483/NNF/2019 tanggal 04 Desember 2019 yang dibuat oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm,Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A.1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram, barang bukti B.1 (satu) botol minuman merk Cap Kaki Tiga kosong pada tutupnya terpasang 1 (satu) pipet plastik dan barang bukti C.1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Hasan Basri Tarigan adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana tertanggal 15 April 2020 Nomor Reg. Perk. : PDM-49/L.PKAM.1/Euh.2/01/2020, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Menyatakan* terdakwa "*Hasan Basri Tarigan*" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009tentang Narkotika, dalam surat dakwaan *Primair*.
2. *Membebaskan* terdakwa "*Hasan Basri Tarigan*" dari Dakwaan *Primair*

10Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa "Hasan Basri Tarigan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak Atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Hasan Basri Tarigan" dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) alat bong berupa botol minuman Larutan Cap Kaki Tiga Anak yang diberi pipet
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram*Dirampas untuk dimusnahkan*
6. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 21 April 2020, Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Lbp, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASAN BASRI TARIGAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:

10Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) alat bong berupa botol minuman Larutan Cap Kaki Tiga Anak yang diberi pipet;
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca surat-surat :

1. Akta permintaan banding Nomor 305/Akta.Pid/2020/PN Lbp, yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 21 April 2020;
2. Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, bahwa Penuntut Umum banding, pemberitahuan ini disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 27 April 2020;
3. Akta Pemberitahuan Mempelajari berkas, dengan relas dari Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, untuk Terdakwa dan Penuntut Umum dengan relas tertanggal 27 April 2020, menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal tersebut diatas, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, dalam hal ini tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum dalam mengajukan banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 21 April 2020, Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Lbp, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan

10Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang telah tepat dan benar karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada fakta-fakta hukum dan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambillah sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 21 April 2020, Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Lbp, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa Penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 Jo. pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka terhadap diri Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

10Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan, putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 21 April 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan lamanya masa penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp2.500,00.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: Selasa, tanggal 16 Juni 2020, oleh kami: Karto Sirait, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua, Supriyono, S.H.,M.Hum. dan DR. Henry Tarigan,S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan didalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Selasa, tanggal 23 Juni 2020, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu : Rahmad Parulian, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Supriyono, S.H.,M.Hum.

Karto Sirait, S.H.,M.H.

DR. Henry Tarigan, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Rahmad Parulian, S.H., M.Hum.

10Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)